



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor12/ Pdt.P/2021/PN Amb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan NegeriAmbon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

Nama : RINAWATI  
Tempat dan Tanggal Lahir : BANTAENG, 05-08-1980  
JenisKelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Desa Waiheru, Rt.004/Rw.002 Kecamatan Baguala  
Kota Ambon Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat –surat dalam berkas Permohonan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Januari 2021 dengan Nomor Register: 12/Pdt.P/2021/PN.Amb telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di BANTAENG tanggal 05 Agustus 1980, sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7303-LU-25102012-0019 tanggal 25 Oktober 2012;
2. Bahwa pada Tahun 2010, Pemohon pertama kali buatkan Paspor di Pare Pare Sulawesi Selatan untuk pergi ke Malaysia ;
3. Bahwa pada saat pembuatan Paspor terdapat kesalahan pada biodata/data Identitas diri Pemohonya itu Nama RINA SAHABA tanggal lahir 05 Agustus 1980 tempat lahir BANTAENG sesuai dengan Nomor Paspor AN 325823, Reg No. 1A25FC2123-JQN **yang seharusnya** RINAWATI lahir di BANTAENG tanggal 05 Agustus 1980, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7303-LU-25102012-0019 tanggal 25 Oktober 2012;
4. Bahwa Pemohon akan mengajukan perbaikan identitas Paspor Pemohon pada Kantor Imigrasi Klas I Ambon dan untuk melengkapi berkas-berkas

Halaman1dari6. PenetapanNomor 12/Pdt.P/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbaikan identitas pada Paspor Pemohon, sehingga perlu dibuat Permohonan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon memohon kepada Yth. **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon ini dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yaitu RINAWATI, lahir di BANTAENG tanggal 05 Agustus 1980, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7303-LU-25102012-0019 tanggal 25 Oktober 2012, sebagai Identitas yang sah untuk dipakai sebagai mana mestinya;
3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Klas I Ambon untuk mengganti Identitas pada Paspor Pemohon yaitu RINA SAHABA tanggal lahir 05 Agustus 1980 tempat lahir BANTAENG sesuai dengan Nomor Paspor AN 325823, Reg No. 1A25FC2123-JQN menjadi RINAWATI, lahir di BANTAENG tanggal 05 Agustus 1980, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7303-LU-25102012-0019 tanggal 25 Oktober 2012;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti sura berupa :

1. P.1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 7303044508800005 tanggal 31 Maret 2020, diberi tanda bukti P.1;
2. P.2 : Fotocopy Paspor Nomor 110108369504, tertanggal 2 September 2013, diberi tanda bukti P.2;
3. P.3 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 7303-LU-25102012, tertanggal 25 Oktober 2012, diberi tanda bukti P.3;
4. P.4 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 817101031812180007, tertanggal 27 Maret 2020, diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.4, telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RAJAB LUMAELA :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwasetahu saksi Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama yang ada didalam paspor.
- Bahwa saksi tahu karena mendengar cerita dari Pemohon sendiri.
- Bahwa pemohon menceritakan kepada saksi karena saksi pernah bersama pemohon pergike Kantor Imigrasi untuk mengurus Paspor Pemohon pada 1 (satu) bulan lalu.
- Bahwa didalam paspor itu ada kesalahan nama pemohon dan menurut penjelasan mereka di Kantor Imigrasi, harus mengganti nama pemohon yang ada didalam paspor tersebut sesuai KTP pemohon yang ada di KTP baru.

## 2. SaksiJUBAEDAH:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan pemohon yang didalam permohonan pemohon ingin untuk merubah nama Pemohon yakni Rina Sahaba yang ada didalam Paspor menjadi RISNAWATI sesuai dengan KTP yang ada di KTP baru.
- Bahwa didalam Pasporatas nama RINA SAHABA dan pemohon ingin untuk merubah namanya menjadi RINAWATI sesuai nama sekarang untuk mengurus Paspor sesuai KTP;

Menimbang , bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya bermohon agar dikabulkan permohonan pemohon untuk perbaikan /merubah nama Pemohon karena terjadi kesalahan pada identitas pemohon dalam Paspor dari RINA SAHABA menjadi RINAWATI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberitanda P.1 sampai dengan P.4, serta2 (dua) orang saksi bernama Saksi RAJAB LUMAELA dan Saksi JUBAEDAH;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dapatlah diketahui bahwa Pemohon ingin untuk merubah nama Pemohon yakni Rina Sahaba yang ada didalam Paspor menjadi RISNAWATI sesuai dengan KTP yang ada di KTP baru. ;

Halaman3dari6. PenetapanNomor 12/Pdt.P/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwadalam pasal 52 Ayat (1) UU No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 tahun 2013 telah disebutkan **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon**, dan dalam pasal 53 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah menegaskan pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya salinan penetapan Pengadilan Negeri, begitu juga dalam pasal 60 Perpres tersebut menegaskan pembatalan akta pencatatan sipil bagi penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.1,P.2,P.3,P-4, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat diketahui nama pemohon dalam Paspor yang dikeluarkan / diterbitkan padatahun 2012 adalah Rina Sahaba sedangkan nama pemohon dalam KTP yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2020 adalah Rinawati serta dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Rinawati,hal mana berkaitan perbedaan penulisan tersebut dapat menimbulkan permasalahan bagi Pemohon dikemudian hari,oleh karenanya Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan sekedar merubah Redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa walaupun Permohonan pemohon dapat dikabulkan namun sebagaiman dalam Pasal 24 Permenkum ham Nomor 8 Tahun 2014 terdapat syarat –syarat perubahan data dalam Paspor yang harus dipenuhi oleh pemohon sendiri dan harus dimasukan oleh Pemohon di Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya,maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 52 Ayat (1) UU No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 tahun 2013 dan pasal 53, pasal 60 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yaitu RINAWATI, lahir di BANTAENG tanggal 05 Agustus 1980, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7303-LU-25102012-0019 tanggal 25 Oktober 2012, sebagai Identitas yang sah untuk dipakai sebagaimana mestinya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam Register, dan dikirimkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Klas I Ambon untuk memenuhi Persyaratan pergantian Identitas pada Paspor Pemohonyaitu RINA SAHABA tanggal lahir 05 Agustus 1980 tempatlahir BANTAENG sesuai dengan Nomor Paspor AN 325823, Reg No. 1A25FC2123-JQN menjadi RINAWATI, lahir di BANTAENG tanggal 05 Agustus 1980, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7303-LU-25102012-0019 tanggal 25 Oktober 2012;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 292.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin tanggal 1 Februari 2021** oleh **FELIX R. WUISAN,SH.MH**, Hakim PengadilanNegeri Ambon sebagai Hakim tunggalyang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor12/Pdt.P/2021/PN Amb tanggal19 Januari 2021, Penetapan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh **AGUSTINA PARERA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

TTD.

TTD.

AGUSTINA PARERA

FELIX RONNY WUISAN,SH.MH

### Perincian Biaya Permohonan:

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. Biaya Panggilan       | Rp.. 30.000,- |
| 2. Biaya pemberkasan/ATK | Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya panggilan       | Rp. 130.000,- |
| 4. PNPB Panggilan        | Rp. 10.000,-  |
| 5. Biaya Meterai         | Rp. 12.000,-  |

Halaman5dari6. PenetapanNomor 12/Pdt.P/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya redaksi Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 292.000,-

(Dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

## **CATATAN PANITERA :**

Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Salinan Penetapan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya.

Salinan Penetapan ini diberikan dan dikeluarkan pada hari 1 Februari 2021  
atas permintaan Pemohon (RINAWATI) secara lisan;

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON

HERONIMUS SUGIANTO, SH. MH

## **Perincian Biaya :**

1. Biaya Materai Rp 12.000.-

2. Penyerahan Salinan Putusan Rp 3.000.-(per lembar Rp. 500)

3. Biaya Leges Rp 10.000.-

Jumlah Rp . 25.000.-

(Dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Amb

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)